
	<b>PROSEDUR MUTU</b>	No. Dokumen	QP-FA-DIF-004
	<b>PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI</b>	Berlaku sejak	3 Maret 2021
	<b>UJIAN MONITORING DAN EVALUASI</b>	Revisi	1
	<b>HASIL PENELITIAN DISERTASI</b>	Halaman	1

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI  
FAKULTAS FARMASI  
UNIVERSITAS GADJAH MADA**



**PROSEDUR MUTU  
UJIAN MONITORING DAN EVALUASI HASIL PENELITIAN DISERTASI**

<b>Nomor Dokumen</b>	<b>QP-FA-DIF-004</b>
<b>Berlaku sejak</b>	<b>3 Maret 2021</b>
<b>Revisi</b>	<b>1</b>

	<b>PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI</b>	No. Dokumen	QP-FA-DIF-004
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	<b>UJIAN MONITORING DAN EVALUASI HASIL PENELITIAN DISERTASI</b>	Revisi	1
		Halaman	2

## LEMBAR PENGESAHAN

Penanggung jawab dokumen

Prof. Dr. apt. Zullies Ikawati  
NIP. 196812061993032001

	<b>PROSEDUR MUTU</b>		No. Dokumen	QP-FA-DIF-004
	<b>PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI</b>		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	<b>UJIAN MONITORING DAN EVALUASI</b>		Revisi	1
	<b>HASIL PENELITIAN DISERTASI</b>		Halaman	3


## CATATAN PERUBAHAN

No. revisi	Halaman	Bagian yang diubah	tanggal
1	1-7	Nomor Dokumen	10 Mei 2022
2	4	Tujuan	10 Mei 2022
3	4	Ruang Lingkup	10 Mei 2022
4	4	Referensi	10 Mei 2022
5	4	Istilah dan Definisi	10 Mei 2022
6	5	Tanggungjawab dan Wewenang	10 Mei 2022
7	6	Rincian Prosedur	10 Mei 2022

	<b>PROSEDUR MUTU</b>	No. Dokumen	QP-FA-DIF-004
	<b>PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI</b>	Berlaku sejak	3 Maret 2021
	<b>UJIAN MONITORING DAN EVALUASI</b>	Revisi	1
	<b>HASIL PENELITIAN DISERTASI</b>	Halaman	4

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
CATATAN PERUBAHAN	2
DAFTAR ISI	3
I. Tujuan	4
II. Ruang Lingkup	4
III. Referensi	4
IV. Istilah dan Definisi	4
V. Tanggungjawab dan Wewenang	5
VI. Rincian Prosedur	6
VII. Daftar Lampiran	7

	<b>PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI</b>	No. Dokumen	QP-FA-DIF-004
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	<b>UJIAN MONITORING DAN EVALUASI HASIL PENELITIAN DISERTASI</b>	Revisi	1
		Halaman	5

## **I. Tujuan**

Prosedur ini disusun sebagai pedoman bagi Pengelola Prodi, Staff Akademik Prodi dan Promovendus Prodi Doktor Ilmu Farmasi dalam melaksanakan kegiatan Ujian Monitoring dan Evaluasi Hasil Penelitian Disertasi.

## **II. Ruang lingkup**


Prosedur ini menjelaskan mengenai tahap-tahap pelaksanaan Ujian Monitoring Dan Evaluasi Hasil Penelitian Disertasi. Prosedur ini berlaku untuk Promovendus Program Studi doktor (S3) Ilmu Farmasi untuk semua angkatan dan semua kurikulum yang melalui jalur reguler.

## **III. Referensi**

- 3.1. Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Nomor 14.01.07/UN1/FFA/UP/SK/2022 tentang Peraturan Akademik Program Studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.
- 3.2. Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Nomor 20.11.07/UN1/FFA/UP/SK/2022 tentang Penetapan Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.

## **IV. Istilah dan definsi**

- 4.1. Ujian Monitoring dan Evaluasi Hasil Penelitian Disertasi adalah ujian yang dilaksanakan oleh Tim Promotor terhadap hasil penelitian disertasi promovendus.
- 4.2. Monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penelitian, dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yaitu setiap akhir semester dan dimulai pada akhir semester 2 (dua).
- 4.3. Promovendus harus menyampaikan hasil penelitiannya dihadapan tim penguji yang terdiri atas seorang Ketua Sidang dan Tim Promotor.
- 4.4. Ketua Sidang adalah Pengelola Program Pascasarjana yang diberi kewenangan oleh

	<b>PROSEDUR MUTU</b>	No. Dokumen	QP-FA-DIF-004
	<b>PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI</b>	Berlaku sejak	3 Maret 2021
	<b>UJIAN MONITORING DAN EVALUASI</b>	Revisi	1
	<b>HASIL PENELITIAN DISERTASI</b>	Halaman	6

Dekan/Penanggungjawab Program.

4.5. Persyaratan untuk mengikuti Ujian Monev Disertasi:

- a. Untuk menempuh Ujian Monev Disertasi pertama, promovendus harus sudah lulus ujian komprehensif proposal
- b. Untuk menempuh Ujian Monev Disertasi kedua promovendus harus sudah mengirimkan (*submit*) satu artikel publikasi pada jurnal nasional atau internasional.
- c. Untuk menempuh Ujian Monev Disertasi ketiga, promovendus harus telah mengirimkan (*submit*) satu artikel publikasi pada jurnal internasional bereputasi, yaitu jurnal berbahasa asing yang terindeks Scopus atau PubMed atau Thompson Reuters.
- d. Untuk menempuh Ujian Monev Disertasi keempat, promovendus harus telah memiliki satu artikel pada jurnal nasional atau internasional dengan status sekurang-kurangnya diterima untuk publikasi (*accepted*) dan satu artikel lainnya yang telah dikirimkan (*submitted*) pada jurnal internasional bereputasi.

4.6. Hasil ujian *monitoring* penelitian disertasi berupa:

- a. Nilai Monev
- b. Laporan tertulis perkembangan Disertasi

4.7. Penilaian hasil Monev didasarkan pada:

- a. Penguasaan materi Disertasi
- b. Aktivitas penelitian
- c. Kesesuaian *time table* penelitian dengan peta jalan studi
- d. Pemenuhan persyaratan publikasi
- e. Ketercapaian target penelitian Disertasi

yang dituangkan dalam rubrik penilaian sesuai dengan tingkat Monev.

	<b>PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI</b>	No. Dokumen	QP-FA-DIF-004
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	<b>UJIAN MONITORING DAN EVALUASI HASIL PENELITIAN DISERTASI</b>	Revisi	1
		Halaman	7

## V. Tanggung jawab dan wewenang

### 5.1. Ketua Sidang bertugas:

- a. Bertanggung jawab terhadap keseluruhan penyelenggaraan proses Ujian Monitoring dan Evaluasi Hasil Penelitian Disertasi
- b. Bertanggungjawab terhadap Berita Acara Ujian Monitoring dan Evaluasi Hasil Penelitian Disertasi untuk keperluan administrasi Prodi.

### 5.2. Tim Promotor bertugas:

- a. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap hasil penelitian Disertasi promovendus.
- b. Menyetujui borang kemajuan penelitian disertasi yang diajukan oleh promovendus dengan cara membubuhkan tanda tangan pada tempat yang tersedia.

### 5.3. Tim Administrasi bertugas:

- a. Menyiapkan dokumen penilaian terkait ujian Monitoring dan Evaluasi Hasil Penelitian Disertasi.
- b. Menyiapkan jadwal pelaksanaan ujian Monitoring dan Evaluasi Hasil Penelitian Disertasi.
- c. Menyiapkan *link zoom meeting* untuk ujian yang dilaksanakan secara daring.

### 5.4. Mahasiswa bertugas:

Menyiapkan bahan presentasi ujian Monitoring dan Evaluasi Hasil Penelitian Disertasi.

## VI. Rincian Prosedur

- 6.1. Ujian Monitoring dan Evaluasi Hasil Penelitian Disertasi dilakukan secara daring (virtual).
- 6.2. Ketua Sidang membuka sidang dan menjelaskan proses sidang,
- 6.3. Ketua Sidang menjelaskan ketentuan Ujian Monev Disertasi secara singkat dan

	<b>PROSEDUR MUTU</b>	No. Dokumen	QP-FA-DIF-004
	<b>PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI</b>	Berlaku sejak	3 Maret 2021
	<b>UJIAN MONITORING DAN EVALUASI</b>	Revisi	1
	<b>HASIL PENELITIAN DISERTASI</b>	Halaman	8

mempersilahkan promovendus mempresentasikan hasil penelitiannya, selama maksimum 10 menit.

- 6.4. Ketua Sidang mempersilahkan penanya pertama untuk mengajukan pertanyaan (alokasi waktunya adalah: 20 menit dibagi rata dengan jumlah promotor).
- 6.5. Ketua Sidang menskors ujian, untuk mengadakan rapat kecil penentuan hasil ujian
- 6.6. Sidang penilaian hasil ujian diketuai oleh Ketua Sidang
  - Ketua Sidang meminta pandangan dan pendapat dari Tim Promotor.
  - Ketua Sidang merata-rata penilaian (dalam bentuk angka)
- 6.7. Sidang Ujian dibuka kembali oleh Ketua Sidang. Ketua Sidang membacakan keputusan sidang dan memberitahukan hal-hal yang perlu segera diperbaiki dan atau dilengkapi dengan batas waktu tertentu
- 6.8. Ketua Sidang menutup sidang Ujian Monev Disertasi.
- 6.9. Nilai Ujian Monev Disertasi akan segera diinput oleh Admin dalam Sistem Informasi Akademik (SIA) Simaster setelah ujian berlangsung.

#### **VI. Daftar Lampiran (Formulir/Instruksi kerja)**

- 7.1. IK Ketua Sidang (Ketua Tim Penguji)
- 7.2. IK Promovendus
- 7.3. IK Tim Administrasi
- 7.4. Form Berita Acara Ujian Monev Disertasi
- 7.5. Form Penilaian Monev 1
- 7.6. Form Penilaian Monev 2
- 7.7. Form Penilaian Monev 3
- 7.8. Form Penilaian Monev 4